



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara :

Kardi Utomo atau Sukardi bin Atemo Karyo alias Gimin, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krapyak RT. 06 RW.18 Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyatno Tazri, S.H., Advokat yang berkantor di LBH Ferari Jl.Merapi No.1 Jaban RT.2 RW.3 Tridadi, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email : iyaktazri7@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Muhadi bin Atemo Karyo alias Gimin, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mejing Lor RT. 04 RW. 01 Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tito Hadi Priyatna, S.H. dan Agus Raharjo, S.H., Advokat yang beralamat Kantor Hukum Priyatna Raharjo di Jln. Kabupaten KM 2,5 Mayangan, Trihanggo, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020, dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat email: agzarah arjo 76@yahoo.co.id, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Terbanding**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman beralamat di Jalan Dr.Rajimin, Sucen, Triharjo, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa / memberikan tugas kepada Rohmad Isbanu, S.H., M.H., Azis Setyawan, A. Ptnh., Indiarito Muljono, S. SiT., M. Amin Mukti, S.IP., Muhammad Romdon, S.Sos., M.Eng., Endah Kristiningrum, S.E. dan Banar Aribowo, semuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email : skpbpsleman@gmail.com, dahulu sebagai **Turut Tergugat, sekarang turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 1 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1442 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum pokok perkara

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA. Smn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 secara elektronik sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2020 secara elektronik;

Menimbang, bahwa pelaksanaan *inzage* oleh Pembanding dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa demikian pula pelaksanaan *inzage* oleh Terbanding dan Turut Terbanding dilakukan secara elektronik;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 6 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/0290/Hk.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu tepatnya pada hari kerja ke 13 (tiga belas) dan menurut yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik pada huruf A .1 angka 11 dan huruf C.2 angka 1, permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2020, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 1 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dan memori banding Pembanding, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 50 ayat 2 dan penjelasannya, disebutkan dengan tegas yaitu Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, walaupun gugatan Penggugat tentang harta waris berupa sebidang tanah Letter C Nomor 602 seluas 0665 m² atas nama Kartaikrama yang terletak di Dusun Mejing Lor Rt.04 Rw.01 Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur: Rumah Bp.Sugiman, Sebelah Barat: Jalan/ SD Negeri Sidoarum, Sebelah Selatan : Jalan kampung, Sebelah Utara: Rumah Bp.Paijo, merupakan sengketa milik antara Penggugat dengan Tergugat, secara absolute kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Agama, bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak dan Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk mengadili perkara tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Smn harus dibatalkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat khusus pada angka 8 menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Ny.Atemo Karyo alias Ginah sudah memberikan dan membagi harta warisannya berupa sebidang tanah Letter C Nomor 602 seluas 0665 m² atas nama Kartaikrama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat yaitu paron/separuh-separuh, memberikan kepada Penggugat seluas \pm 332 m² yang sebelah selatan dan memberikan kepada Tergugat seluas \pm 332 m² yang sebelah utara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya dengan tegas menyatakan yaitu pada angka 6, bahwa Ny. Atemo Karyo alias Ginah semasa hidupnya pernah memberikan dan membagi harta miliknya (jadi statusnya bukan harta warisan, karena pada saat pembagian harta tersebut Ny Atema Karyo alias Ginah masih hidup) berupa sebidang tanah semula Letter C No 602 luas 0665 m² atas nama Kartaikrama persil 1 e Klas IV yang terletak di Dusun Mejing Lor Rt 4 Rw 1 Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang telah berubah menjadi SHM No 1518 atan nama Ny Atemo Karyo alias Ginah (obyek sengketa);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembagian Harta waris berupa sebidang tanah Letter C Nomor 602 seluas 0665 m2 atas nama Kartaikrama dan berubah menjadi SHM No.1518 atas nama Nyonya Atemo Karyo alias Ginah tidak bisa dipertimbangkan karena senyatanya telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara hibah oleh orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Nyonya Atemo Karyo alias Ginah, oleh karena itu gugatan Penguat menjadi kabur atau tidak jelas, positanya tentang hibah dan petitumnya tentang pembagian warisan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban dalam persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 1 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Penggugat sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nasihin Mughni, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Khaliq MS Damanhuri dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 6 Januari 2021 dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dan didampingi Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Khaliq MS Damanhuri

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Najmudin .

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)